

**PENEGAKAN KETIDAKADILAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN
KEADILAN DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
DI INDONESIA**

**Dany Try Hutama Hutabarat¹, Nurdini Hakiki^{2*}, Nirmalasari Lubis³,
Muhammad Agi Yosa⁴, Netty Widiastuty⁵, Ela Safitri⁶, Aan Fadila⁷,
Julfirman Saragih⁸, Daffa Irsyad Nasution⁹, Dimas Suria Marpaung¹⁰,
Muhammad Rizaldi Manurung¹¹, Rifana Batubara¹², Victor Paulmarch Sagala¹³**

¹⁻¹³ Program Studi Agroteknologi, Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran

*E-mail: ¹⁾ nurdinihakiki04@gmail.com

Abstract

In Indonesia, the administration of legal justice, especially as it relates to human rights, is not yet optimal, especially because the country is still in a transitional phase marked by human rights violations. This study seeks to examine the application of legal justice to human rights violations, the methods of dispute resolution utilized in cases of human rights violations in Indonesia, and the principles of Islamic law towards human rights. The conclusion of the discussed issues is the application of legal injustice to human rights violations in Indonesia in accordance with Law No. 26 of 2000 pertaining to Human Rights Courts, where the objective is to obtain justice. According to the legislation, human rights perpetrators in Indonesia are prosecuted before ad hoc courts. To resolve cases of human rights violations that occurred on the territory of Indonesia, namely through the Ad Hoc court if the violation occurred before Law no. 26 of 2000 concerning Human Rights Courts; if the violation occurs after this Law, it will be resolved through the Human Rights Court; and if the violation occurs before this Law, it can also be resolved, namely through the Truth and Reconciliation Commission.

Keywords: *Enforcement of Legal Injustice, Realizing Justice, Human Rights*

Abstrak

Penegakan keadilan hukum khususnya terkait dengan hak asasi manusia di Indonesia masih kurang maksimal utamanya dikarenakan sampai saat ini Negara Indonesia masih dalam zona transisi yang masih diwarnai dengan pelanggaran HAM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan keadilan hukum pada pelanggaran Hak Asasi Manusia, apakah sarana penyelesaian yang dipakai dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia, serta bagaimanakah prinsip hukum Islam tentang Hak Asasi Manusia. Kesimpulan dari permasalahan yang dibahas adalah penerapan ketidakadilan hukum kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia ini berpedoman pada Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, di mana pada permasalahan ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam Undang-undang tersebut disebut tentang pengadilan *ad hoc* yang dipakai untuk mengadili para pelanggar Hak Asasi Manusia di Indonesia. Untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di wilayah Indonesia yaitu melalui pengadilan Ad Hoc apabila waktu terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia

sebelum Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia dan apabila terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut setelah Undang-undang ini maka diselesaikan melalui pengadilan Hak Asasi Manusia dan apabila terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut sebelum Undang- undang ini dapat juga diselesaikan yaitu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Kata kunci: Penegakan Ketidakadilan Hukum, Mewujudkan Keadilan, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Hampir setiap negara ada permasalahan dalam usaha untuk menegakkan HAM, tidak terkecuali di Indonesia. Bangsa Indonesia akhir-akhir ini menjadi sorotan negara-negara di dunia berkaitan dengan penegakan HAM. Pemerintah Indonesia saat ini masih tersandera oleh kekuatan politik untuk menyelesaikan masalah HAM yang sebenarnya telah memiliki titik terang. Sebagai contoh kasus pembunuhan dan penghilangan orang secara paksa pada tahun 1965-1966 dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat dan Komnas HAM telah mengeluarkan rekomendasi kepada Jaksa Agung untuk menindaklanjuti kasus tersebut pada proses hukum berikutnya. Akan tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut atas kasus tersebut. Masalah penegakan HAM selalu beriringan dengan masalah penegakan hukum, di mana hal ini menjadi salah satu hal krusial yang paling sering dikeluhkan oleh warga masyarakat pada saat ini. Dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu penyelidikan, penyidikan, persidangan, pada semua tahapan tersebut harus saling mendukung dan mempengaruhi satu sama lain. Pada penegakan hukum masyarakat terkesan apatis melihat hampir semua kasus hukum dalam skala besar dan menghebohkan baik yang berhubungan dengan tindak kriminal, kejahatan ekonomi, apalagi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam realitasnya masyarakat miskin juga menjadi korban ketidakadilan hukum di Indonesia (Hutabarat, Fransisca, et al., 2022). Proses penegakkan hukum seringkali melahirkan ketidakadilan hukum, ketidakadilan ini bersumber dari bekerjanya hukum dalam sebuah sistem ketika hukum dilepaskan dari konteks sosialnya, maka hukum akan sangat jauh dari rasa keadilan di masyarakat dan inilah yang sekarang menjadi sorotan masyarakat luas. Aparat pemerintah penegak hukum melihat dan memahami sebuah kasus hukum hanya pada teks-teks kaku yang ada dalam aturan perundang-undangan semata, *Legalistic-positistic* tanpa berusaha memahami lebih dalam kasus hukum tersebut dalam konteks sosiologisnya. belum ada yang diselesaikan dengan tuntas dan memuaskan (Hutabarat, Salam, et al., 2022). Masyarakat

berharap, bahwa demi kebenaran, maka hukum harus senantiasa ditegakkan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat (2): Bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hukum dengan demikian sudah dianggap sebuah pranata yang belum difungsikan optimal, khususnya dalam tahap implementasinya terutama oleh lembaga penegak hukum. Dalam praktik penegakkan hukum masih banyak terdapat kecenderungan menegakkan hukum hanya dari aspek kepastian hukum dengan mengabaikan nilai keadilan (*justice value*), kemanfaatan bagi manusia. Menegakkan hukum yang hanya berpatokan pada kepastian hukum justru akan menyebabkan hukum yang memberikan keadilan, kemanfaatan, kebahagiaan dan menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia (HAM). Seperti yang sering terdengar, ketika proses pengadilan sedang berlangsung, upaya naik banding berlarut-larut, muncul isu mafia peradilan dan tuduhan suap yang dapat membebaskan terdakwa dari jerat hukum dan sebagainya. Selalu muncul alasan klise dari pengadil, yaitu telah diputus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga secara yuridis formal tidak salah. Bahwa perbedaan antara pengadilan dan instansi- instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Negara hukum mempunyai ciri-ciri tertentu. Menurut Kaelan ciri dari negara hukum adalah :

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
- b. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak.
- c. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan yang menentukan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.

Salah satu persoalan besar yang dihadapi negara Indonesia dewasa ini dalam penyelenggaraan hukum adalah menegakkan hukum secara adil, sehingga semua warga negara percaya bahawa keamanannya dijamin oleh hukum dan hak-haknya dihormati. Penegakkan hukum dalam hal ini memerlukan sistem hukum yang efisien serta pengadilan yang independen dan adil, selain itu harus juga dipenuhi syarat-syarat dasar yaitu hak-hak setiap orang dilindungi tanpa melihat latar belakang etnik, agama dan budaya. Ada berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia baik di masa lalu maupun di masa kini yang sampai saat ini belum terselesaikan dengan tuntas oleh Jaksa Agung sebagai pemegang otoritas dalam

penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat dan begitu banyak korban yang telah berguguran akibat ketidakmanusiawian pelaku yang memiliki kekuasaan (Rozak et al., 2003). Akan tetapi nampak begitu sulit untuk meminta pertanggungjawaban pelaku pelanggaran HAM berat.

Deklarasi Hak- Hak Asasi Manusia bagi negara Indonesia telah ada dari jaman dahulu namun baru di ikrarkan pada pedoman dasar negara ini yaitu yang berada di dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945.yang di dalamnya terdapat hak- hak asasi selaku manusia baik manusia selaku mahluk pribadi maupun sebagai mahluk sosial yang di dalam kehidupannya itu semua menjadi sesuatu yang inheren, serta dipertegas dalam Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima. Pernyataan HAM di dalam Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat) (Supriyanto, 2016). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti, bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain.

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa- Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa- bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrument internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi Undang- Undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

Sedangkan di dalam Undang- Undang Dasar 1945 (yang diamandemen), masalah mengenai HAM dicantumkan secara khusus dalam Bab X Pasal 28 A sampai dengan 28 J, yang merupakan hasil Amandemen Kedua Tahun 2000. Di mancanegara dan Indonesia khususnya, tercatat banyak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atau kejahatan atas kemanusiaan, dimana pelakunya bebas berkeliaran dan bahkan tak terjangkau oleh hukum atau dengan kata lain perkataan membiarkan tanpa penghukuman oleh negara terhadap pelakunya impunity.Impunitas yaitu membiarkan para pemimpin politik dan militer yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia seperti, kejahatan genosida, kejahatan manusia, dan kejahatan perang tidak diadili merupakan fenomena hukum politik yang dapat kita saksikan sejak abad yang lalu hingga hari ini. Adapun jika ada tuntutan dari

masyarakat pun, dapat diperkirakan hasilnya pun cenderung kurang memenuhi asas keadilan masyarakat. Berdasarkan masalah tersebut diatas penulis tertarik menulis penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk mengetahui penerapan ketidakadilan hukum pada pelanggaran Hak Asasi Manusia, bagaimana sarana penyelesaian apakah yang dipakai dalam kasus ketidakadilan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia, serta untuk mengetahui prinsip hukum Islam tentang Hak Asasi Manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun sebagai menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan gambaran secermat mungkin mengenai fakta-fakta yang ada, baik berupa data sekunder bahan hukum primer, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia dalam mengadili pelanggar hak asasi manusia hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum serta bahan hukum tersier berupa data yang didapat dari majalah dan internet yang berkaitan dengan penelitian, tulisan- tulisan karya ilmiah maupun jurnal-jurnal Ilmiah, buku-buku tentang hak asasi manusia sebagai referensi dan juga mempelajari perundang- undangan berkenaan dengan hak asasi manusia (Marzuki, 2016).

Metode ini juga dalam analisis menggunakan Pendekatan kasus, yaitu penegakan ketidakadilan hukum dalam pelanggaran hak asasi manusia dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum yang terjadi, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau ketidakadilan hukum yang terjadi pada pelanggaran HAM. Analisis ini juga menggunakan pendekatan perundang- undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani (Santoso, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Ketidakadilan Pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Salah satu pilar atau tuntutan reformasi adalah terjadinya penegakkan hukum yang konsekuen dan tidak terkelompokkan oleh kekuasaan sebab, proses penegakkan hukum seharusnya bukan terjadi pada tahap aplikasi/ pelaksanaan hukum saja, tetapi bisa dimulai pada saat tahap formulasi. Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum

adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Dalam praktik penegakkan hukum masih banyak terdapat kecenderungan menegakkan hukum hanya dari aspek kepastian hukum dengan mengabaikan nilai keadilan (*justice value*), kemanfaatan bagi manusia. Menegakkan hukum yang hanya berpatokan pada kepastian hukum justru akan menyebabkan hukum yang memberikan keadilan, kemanfaatan, kebahagiaan dan menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia (HAM) (Suhardin, 2009; Sumirat, 2021). Dalam Undang- Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hah Asasi Manusia, pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa. Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hak-hak anak dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Materi Undang- Undang ini tentu saja harus disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

Sedangkan di dalam Undang- Undang Dasar 1945 (yang telah diamandemen), masalah mengenai Hak Asasi Manusia dicantumkan secara khusus dalam bab XA pasal 28A sampai dengan 28J yang merupakan hasil amandemen kedua tahun 2000.9Pemerintah dalam hal untuk melaksanakan amanah yang telah diamanatkan melalui TAP MPR tersebut di atas, di bentuklah Undang- Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada tanggal 23 September 1999 telah disahkan Undang- Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur beberapa hal penting yang menyangkut Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dideskripsikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang- Undang ini, dan tidak mendapatkan atau di khawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (pasal 1, ayat 6) (Setiaji, 2017). Hak untuk hidup, hak untuk tidak dipaksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat di kecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam Pasal 7 dinyatakan, bahwa setiap orang berhak untuk

menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia oleh negara Republik Indonesia menyangkut Hak Asasi Manusia menjadi hukum nasional (Alhidayat, 2021). Menurut penulis cukup banyak kasus pelanggaran HAM berat yang terkesan ditutup-tutupi. Sejauh ini hanya ada tiga kasus pelanggaran HAM berat yang pernah diselesaikan oleh Pengadilan HAM Indonesia, yaitu kasus Timor-Timur 1999 dan Tanjung Priok 1984 ditangani oleh Pengadilan HAM *Ad Hoc* Jakarta, serta kasus pelanggaran HAM berat Abepura 2000 ditangani oleh Pengadilan HAM Makassar, itu pun semua terdakwa akhirnya bebas dari segala tuntutan hukum di tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat apabila pemerintah Indonesia tidak ingin secara serius melaksanakan yurisdiksi nasional dan tidak mampu melaksanakan yurisdiksi secara benar untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM berat yang terjadi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat di masa mendatang harus mengutamakan kepastian hukum agar tidak berlarut-larut dan menjunjung tinggi asas equality before the law, siapapun yang terlibat dalam kasus yang sedang ditangani wajib dimintai pertanggungjawaban hukum karena prinsip equality menuntut kesetaraan setiap warga negara dihadapan hukum tanpa memandang status kedudukan dan jabatan.

Setidaknya ada strategi penegakan hukum yang dapat menjadi pilihan untuk digunakan oleh pemerintah dan penegak hukum dalam menuntaskan pelanggaran HAM berat di masa lalu untuk memberikan kepastian hukum di masa mendatang, ketiga strategi tersebut adalah:

Pembentukan pengadilan HAM Ad-hoc adalah amanat Pasal 43 Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM yang mengatur bahwa:

- 1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.
- 2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.
- 3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum.

Adanya ketentuan ini oleh sebagian kalangan dianggap sebagai kontrol atas adanya pengadilan HAM ad hoc sehingga adanya pengadilan HAM ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu tidak akan dapat dilaksanakan tanpa adanya usulan dari DPR. Meskipun masih diperdebatkan, sebagian kalangan praktisi dan akademisi hukum menganggap hal ini secara implisit sama halnya dengan memberikan kewenangan kepada DPR memandang pelanggaran HAM berat ini dalam konteks politik dan dapat menyatakan ada tidaknya pelanggaran HAM yang berat. Dengan pembentukan Pengadilan HAM Ad-hoc sesuai amanat Undang-undang kepastian hukum akan secara berangsur dapat dirasakan oleh masyarakat karena selama ini korban pelanggaran HAM berat telah mengalami ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh lemahnya kinerja lembaga negara dalam mempraktikkan norma hukum.

Dari berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang terjadi tersebut telah mendorong munculnya suatu usulan untuk membantu pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc untuk kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di Aceh. Permintaan Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan usulan kepada Presiden Republik Indonesia untuk membentuk pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc telah disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Ketika pelanggaran atau kejahatan hak asasi manusia amat luas, pengabaian memang seharusnya bukan merupakan pilihan, sekalipun upaya menyelesaikan masa lalu tidaklah sederhana. Begitulah, penerapan prospek penegakan Hak Asasi Manusia kedepan tentu akan lebih baik dan cerah, mengingat pada satu sisi proses institusional Hak Asasi Manusia, antara lain melalui pembaruan serta pembentukan hukum terus menunjukkan kemajuan yang berarti, maupun pada sisi lain terbangunnya ruang publik yang lebih terbuka bagi perjuangan Hak Asasi Manusia.

Sarana penyelesaian kasus yang dipakai dalam penegakan ketidakadilan hukum tentang pelanggaran Hak Asasi manusia di Indonesia

Sarana penyelesaian yang digunakan dalam penegakan ketidakadilan hukum tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia tentunya dengan mengedepankan norma-norma kaidah hukum yang berlaku dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu perdamaian kedua belah pihak, penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Sesuai seruan Presiden demi penegakan hukum di bidang HAM, tidak ada lagi alasan bagi Jaksa Agung untuk tidak menindak lanjuti setiap hasil temuan Komnas HAM

terhadap kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu dan masa sekarang, khususnya kasus-kasus yang sudah selesai diselidiki oleh Komnas HAM mestinya diselesaikan lewat jalur hukum. Maka dari itu seyogyanya pelaksanaan segala kebijakan republik terhadap masyarakat yang terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM tentunya berkiblat kepada nilai-nilai budaya, sosial, agama dan ekonomi masyarakat itu sendiri. Dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dengan damai dan bermartabat diperlukan suatu cara yang terus menerus dan tuntas hingga ke akar segala permasalahan di wilayah Indonesia tentunya harus mempertimbangkan kaidah-kaidah yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Mulai dari segi ekonomi hingga pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri bukan muncul karena tidak bersebab terjadinya pelanggaran-pelanggaran di karenakan terjadinya ketidakadilan yang telah lama dirasakan oleh masyarakat di sana karena dianggap sebagai sapi perahan kebijakan pusat yang tanpa peduli untuk membangun daerah yang telah memberikan pendapatan bagi anggaran pendapat belanja negara. Karena sarana penyelesaian dengan damai lebih menguntungkan segala pihak-pihak yang bertikai dan dapat mengurangi dampak kerugian akibat terjadinya peperangan. Sarana penyelesaian melalui perundingan, dialog lebih arif dan bijaksana dari pada penyelesaian masalah dengan senjata. Manusia dimanapun ketika dihargai dan dihormati nilai-nilai dasar sebagai manusia, tidak akan merendahkan Hak Asasi Manusia lainnya namun sebaliknya, itulah mengapa para pengamat para tokoh-tokoh negarawan lebih mengedepan penyelesaian permasalahan pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan cara damai dan lebih bermartabat.

Penegakan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak dapat ditegakkan selama pola pemikirannya hanya bersandar pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia suatu negara. Sebab penegakan terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam setiap wilayah negara akan berbeda-beda karena dipengaruhi oleh kultur budaya, sosial dan religius suatu bangsa, jika Indonesia ingin penegakan Hak Asasi Manusia. Dalam penyelesaian perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia berat maka sarana penyelesaiannya di dalam pengadilan Hak Asasi Manusia. Jika tidak terbukti terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat maka perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia dilakukan di pengadilan umum dimana terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia itu terjadi. Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia.

Sarana penyelesaian terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah sebagai berikut :

Pasal 43

- 1) Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi sebelum di undangkannya undang- undang ini, diperiksa dan diputuskan pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc.
- 2) Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden.
- 3) Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada dilingkungan peradilan umum.

Dapat dijabarkan bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi sebelum adanya Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia dapat diperiksa dan diputuskan dalam pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc. Dalam terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dibatasi pada locus dan tempos delicti tertentu yang terjadi sebelum di undangkannya Undang- undang ini. Serta pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc ini berada di lingkungan peradilan umum.

Pasal 45

- 1) Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai berlaku pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan dan Makasar.
- 2) Daerah hukum pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada pada pengadilan negeri di:
 - a) Jakarta Pusat yang meliputi wilayah daerah khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Banten, Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
 - b) Surabaya yang meliputi Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
 - c) Makassar yang meliputi Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya.

- d) Medan yang meliputi Propinsi Sumatra Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatra Barat.

Pasal 47

- 1) Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
- 2) Komisi kebenaran dan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-undang.

Adapun implemementasi penyelesaian pelanggaran HAM berat melibatkan (3) tiga poros kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Jaksa Agung sebagai penyidik adalah representasi kekuasaan eksekutif di bidang penegakan hukum, namun Jaksa Agung tidak sendirian, untuk membentuk pengadilan HAM Ad-hoc memerlukan DPR sebagai kekuasaan legislatif untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden (eksekutif) membentuk pengadilan HAM Ad-hoc melalui Kepres, jika pengadilan HAM Ad hoc terbentuk maka di sini peran kekuasaan yudikatif untuk menunjukkan independensinya sebagai kekuasaan negara yang imparsial untuk menghadirkan keadilan bagi para pelaku, korban dan masyarakat. Fakta saat ini menunjukkan lemahnya komitmen eksekutif (Presiden) dan Jaksa Agung untuk menyelesaikan hutang kasus HAM berat masa lalu. Belum tuntasnya kasus-kasus ini menunjukkan bahwa prinsip negara hukum dalam realitas kekinian masih menjadi semboyan para pembesar negeri tetapi belum sampai menyentuh rasa keadilan. Meskipun jaminan perlindungan HAM telah diatur sampai pada tahap Undang-undang tetapi belum memberikan jaminan pemberian keadilan bagi para korban dan keluarganya sampai bertahun-tahun. Selama ini kewenangan penyidikan dan penuntutan pelanggaran HAM berat berada pada Jaksa Agung berdasarkan Pasal 21, 22 dan 23 Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM (Yunara, 2019). Namun demikian dengan berbagai fakta yang telah diuraikan sebelumnya cukup jelas terlihat ketidakmauan Jaksa Agung dalam menuntaskan kasus-kasus HAM berat di masa lalu yang masih menjadi hutang bagi pemerintah. Sudah hampir 20 tahun kasus-kasus tersebut tak kunjung disidangkan. sebaiknya kewenangan penyidikan dan penuntutan dialihkan dari Jaksa Agung kepada Komnas HAM sehingga kewenangan Komnas HAM menjadi satu kesatuan dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan secara bulat tidak dipisah-pisah kepada lembaga lain. Ada 3 (tiga) alasan rasional perlunya pengalihan kewenangan penyidikan dan penuntutan dari Jaksa Agung kepada Komnas HAM, yaitu:

“Pertama, sistem pemerintahan yang menempatkan Jaksa Agung sejajar dengan Menteri mengakibatkan penyelesaian kasus HAM berat menjadi tidak menentu dan diselamuti unsur politis. Tetapi Jaksa Agung tidak memiliki sikap yang responsif untuk mengakomodir aspirasi tersebut dengan mendorong Presiden membentuk Pengadilan HAM Ad-hoc malah melakukan pembiaran dan mengulur-ulur penuntutan. Untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menuntut pertanggungjawaban pelaku sebaiknya kewenangan penyidikan dan penuntutan dijalankan secara sekaligus oleh Komnas HAM.”

“Kedua, Tidak sinergisnya koordinasi penegakan hukum antara Kejaksaan Agung dengan Komnas HAM terutama menyangkut perbedaan pendapat yang berlarut-larut antara penyidik (Komnas HAM) dan penyidik (Jaksa Agung) mengenai dugaan adanya pelanggaran HAM berat, bukti-bukti dan cara melakukannya.”

“Ketiga, Realitas kinerja Jaksa Agung dalam bidang penyidikan dan penuntutan sejak pengadilan HAM beridiri hanya kasus Timor Timur dan Tanjung Priok yang berhasil diadili selebihnya masih terkatung-katung menunggu ketidakjelasan komitmen Jaksa Agung. Kondisi yang sama juga dialami Presiden karena sampai saat ini Kepres pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc tidak kunjung dikeluarkan untuk kasus kerusuhan Mei 1998 dan penghilangan orang secara paksa tahun 1998.”

Prinsip Keadilan Hukum tentang Hak Asasi Manusia

Dalam menjalani kehidupan manusia tentu, mempunyai nilai-nilai kodrati yang harus disadari dan diakui oleh manusia-manusia yang lain di saat keadaan apapun. Manusia sejatinya telah mempunyai nilai-nilai yang berada di dalam dirinya tanpa bisa dikurangkan terlebih lagi sampai dihilangkan oleh siapapun di dunia ini. Maka tidak benar apabila manusia, bangsa dan negara ingin melakukan suatu penekanan dengan menggunakan kata ataupun kaidah-kaidah yang secara universal telah diakui keberadaannya dan bukan menjadi suatu nilai-nilai pribadi, golongan, sekutu ataupun negara di dunia ini. Pembahasan ini tentang Hak Asasi Manusia selalu di hadirkan karena suatu peradaban yang menjunjung tinggi dan benar etika hak-hak dasar setiap manusia di bumi ini, serta itu semua telah dibuktikan dalam peradaban masyarakat, Munculnya bentuk-bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia atau bangsa di bumi ini, di latarbelakangi oleh suatu egoisme kepentingan pribadi atau bangsanya, sehingga mengakibatkan memandang rendah nilai-nilai Hak Asasi Manusia ataupun bangsa lain, sehingga timbul suatu bentuk penindasan atau perbudakan dalam

bentuk lain. Untuk itu diperlukan strategi dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa mendatang.

Kepentingan politik dalam penuntasan kasus HAM berat akan selalu ada seperti yang terjadi di banyak negara tetapi jika rezim yang berkuasa memiliki komitmen yang kuat untuk membuka jalur yudisial atau non yudisial maka kepastian hukum (*legal certainty*) akan menjadi terwujud dan dibalik kepastian hukum penyelesaian berbagai kasus HAM berat masyarakat akan merasakan nilai keadilan hukum yang selama ini dinantikan. Karena pelanggaran HAM berat di Indonesia adalah salah satu kasus yang menjadi perhatian dunia internasional. Itu sebabnya Indonesia harus mampu melaksanakan kekuasaannya sebagai negara berdaulat dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus langkah kongkrit melaksanakan ketertiban dunia. Berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh Julius Stahl beberapa prinsip yang melekat pada sebuah negara hukum untuk keadilan tentang hak asasi manusia antara lain:

a. Prinsip Supremasi hukum (*Supremacy of Law*)

Prinsip supremasi hukum telah dijalankan terbukti dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebagai konstitusi NKRI menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan konstitusional ini ditindaklanjuti dengan politik hukum negara yang melahirkan berbagai produk peraturan perundang-undangan di berbagai sektor. Proses semacam ini mengindikasikan adanya impunitas yang dimiliki oleh sekelompok orang yang diduga terlibat dalam kasus HAM berat tetapi sulit tersentuh hukum karena ada pengaruh kekuasaan, sehingga supremasi hukum di Indonesia masih dapat dipengaruhi oleh supremasi kekuasaan.

b. Prinsip Pembagian Kekuasaan (*The Separation of Power*)

Penuntasan kasus pelanggaran HAM berat memerlukan kerjasama yang sinergi antara kekuasaan yang ada dalam negara Indonesia, jika salah satu tidak memiliki komitmen yang tegas untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat maka cukup sulit untuk menemukan titik terang penyelesaiannya. Fakta saat ini menunjukkan lemahnya komitmen eksekutif (Presiden) dan Jaksa Agung untuk menyelesaikan hutang kasus HAM berat masa lalu baik melalui jalur yudisial maupun non yudisial terbukti dengan tidak kunjung keluarnya Kepres pembentukan pengadilan HAM Ad-hoc padahal beberapa kasus yang terjadi di tahun 1998 dan 1999 sudah dapat dilakukan penuntutan.

c. Prinsip perlindungan dan penegakan HAM (*Protection of human rights*)

Perlindungan dan penegakan HAM, secara historis lahirnya gerakan HAM disebabkan karena kewenang-wenangan raja terhadap rakyat sipil. Gerakan perlindungan dan penegakan HAM ini mendorong dunia internasional membentuk berbagai konvensi yang bertujuan melindungi hak-hak sipil seperti hak ekonomi dan budaya serta hak politik (Abidin, 2013). Jaminan perlindungan HAM dalam UUD 1945 diimplementasikan dalam berbagai peraturan pelaksana seperti Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan dibentuknya Komnas HAM. Jaminan perlindungan dan penegakan hukum atas pelanggaran HAM dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada pada setiap negara yang disebut *rechstaat*. Meskipun jaminan perlindungan HAM telah diatur sampai pada tahap Undang-undang tetapi belum memberikan jaminan pemberian keadilan bagi para korban dan keluarganya sampai bertahun-tahun.

Oleh karena itu, tujuan penegakkan keadilan dalam hukum yang paling utama adalah untuk menjamin adanya keadilan bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat serta pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (Risdianto, 2017). Penegakkan hukum seharusnya selalu dilihat dari konteks kemanusiaan, karena penegakkan hukum itu bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia didalamnya. Pengaturan hak asasi manusia dalam hukum positif di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: (Situmeang, 2019)

- 1) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945). Pernyataan-pernyataan yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 banyak mengandung pernyataan dan penegasan yang menjunjung tinggi harkat, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur.
- 2) Pasal-pasal dalam UUD 1945, antara lain Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Rumusan dalam pasal ini hampir sama dengan rumusan dalam Pasal 6 pada *Universal Declaration of Human Right (recognition as a person before the law)*, Pasal 7 *Universal Declaration of Human Right (equal protection of the law)*, dan Pasal 21 ayat (2) *Universal Declaration of Human Right (equal access to public service in one's country)*.

- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang diundangkan pada tanggal 23 September 1999.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan bahwa perampasan atau pembatasan kemerdekaan bergerak seseorang hanya dibenarkan apabila berdasarkan peraturan yang berlaku. Selanjutnya aspek kemanusiaan lainnya yang sangat mendasar dilihat dari sudut hukum pidana adalah bahwa, seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*presumption of innocence*) dan seseorang tidak dapat dipidana (termasuk dikenai tindakan) tanpa kesalahan (Culpabilitas).
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pengaturan mendasar mengenai hak asasi manusia tertuang juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP). KUHP merupakan wujud perlindungan Hak Asasi Manusia, karena KUHP mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang melanggar HAM atau aspek kemanusiaan yang paling mendasar, contohnya terdapat dalam Pasal 338 dan 340 KUHP mengenai perbuatan yang melanggar hak hidup orang lain.

Masuknya nilai Hak Asasi Manusia dalam penegakkan hukum merupakan faktor penting yang bertujuan menjadikan hukum itu sendiri tidak sebagai petaka bagi rakyat, melainkan hukum itu ada dengan tujuan menghantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.

KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan serta uraian-uraian pada bagian pembahasan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penerapan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat karena sarat nuansa politis. Jaksa Agung menunjukkan sikap tidak mau (*unwilling*) dan terus menolak hasil penyelidikan Komnas HAM dengan alasan tidak cukup bukti dan menunggu pembentukan Pengadilan HAM Ad-hoc, sikap *unwilling* Jaksa Agung menunjukkan pertentangan terhadap prinsip perlindungan HAM sebagai cirri utama Negara hukum *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law* yang dianut oleh Indonesia. Pada penegakan ketidakadilan hukum dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia ini berpedoman pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, di mana

dalam Undang-undang tersebut disebut tentang pengadilan ad hoc yang dipakai untuk mengadili para pelanggar Hak Asasi Manusia di Indonesia.

- 2) Penegakan hukum penyelesaian pelanggaran HAM berat dapat dilakukan dengan menerapkan 3 (tiga) strategi kebijakan law enforcement untuk memberikan kepastian hukum di masa mendatang dengan mengusulkan kembali pembentukan Pengadilan HAM Ad-hoc untuk menyelesaikan pelanggaran HAM. Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM sehingga kewenangan Komnas HAM. Untuk menyelesaikan kasus yang dipakai dalam penegakan ketidakadilan hukum tentang pelanggaran Hak Asasi manusia di Indonesia yaitu melalui pengadilan Ad Hoc apabila waktu terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia sebelum Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia dan apabila terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut setelah Undang- undang ini maka diselesaikan melalui pengadilan Hak Asasi Manusia dan apabila terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut sebelum undang-undang ini dapat juga diselesaikan melalui alternatif penyelesaian yaitu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang ditetapkan oleh Undang- Undang.
- 3) Hak Asasi Manusia menurut Prinsip keadilan hukum menjadi suatu kaidah-kaidah petunjuk dan bimbingan bagi seluruh rakyat di wilayah Indonesia. penagakkan hukum yang belum sepenuhnya memahami bahwa tujuan final dalam penegakkan keadilan hukum dalam pelanggaran yang berkeadilan adalah hukum untuk terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2013). Perlindungan Hak asasi manusia di Indonesia. *Makalah Pelatihan HAM Bagi Panitia RANHAM Prov. Sumatera Barat, Padang*, 13.
- Alhidayat, N. (2021). Keadilan Yang Terdiskriminasi Dalam Penegakkan Hukum. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(4), 605–612.
- Hutabarat, D. T. H., Fransisca, Z., Ritonga, F., Pardede, D. J., Almas, S., Sikumbang, N. A., Mutiara, Khoiriyah, A., Hamizah, S., Malahayati, & Suryadi. (2022). Understanding And Describing Relationship Of State Law And Human Right. *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (JHSSB)*, 1(1), 65–72.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i1.63>
- Hutabarat, D. T. H., Salam, A., Zuwandana, A., al Azmi, C., Wijaya, C. R., Darnita, Tania, I., Lubis, L. K. A., Sitorus, M. A. P., Adawiyah, R., & Sinaga, R. (2022). Analysis Of The Implementation Of Law In Every Level Of Society In Indonesia. *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues (POLRI)*, 1(2), 9–14.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55047/polri.v1i2.80>
- Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12. *Jakarta: Kencana*.
- Risdianto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 125–142.
- Rozak, A., Sayuti, W., & Syafrani, A. (2003). Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani [Civic education: democracy, human rights and civil society](revised edition). *Jakarta, Indonesia: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta in Collaboration with The Asia Foundation and Prenada Media*.
- Santoso, B. (2019). Kewenangan Jaksa Agung Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Dihubungkan Dengan Prinsip Negara Hukum. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 5(2).
- Setiaji, M. L. (2017). Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif. *Lex Scientia Law Review*, 1(1), 69–80.
- Situmeang, S. M. T. (2019). Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Res Nullius Law Journal*, 1(1).

- Suhardin, Y. (2009). Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(2), 341–354.
- Sumirat, I. R. (2021). Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas Hukum. *Al-Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan*, 11(2), 86–100.
- Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151–168.
- Yunara, A. Y. (2019). Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Pengadilan HAM Makassar). *Jurnal Al-Dustur*, 2(2), 1–21.